



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDARMANSYAH Alias SUDAR Bin SERABAIHI;
2. Tempat lahir : Pungguk Lalang;
3. Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 09 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara  
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hardianto, S.H., Sopian, S.H., dan Rika Deslaini, S.H. masing-masing Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Rejang Lebong", berkantor di Jalan A. Yani No. 31 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/Pid/LBH-RL/II/2020 tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 3 Maret 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMANSYAH Als SUDAR Bin SERABAIHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUDARMANSYAH Als SUDAR Bin SERABAIHI (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 118.500,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang koin Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, pecahan Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel
  - 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel;
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDARD AE7 Alpha Tipe 0.5;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUDARMANSYAH Als SUDAR Bin SERABAIHI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M. SANI KASAN dan saksi FATRA WAHYUDA Als FATRA Bin EDIMANTO yang merupakan anggota Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi permainan judi togel lalu saksi ANDI dan saksi FATRA mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menuliskan angka-angka pada lembaran kertas yang merupakan angka undian nomor togel yang akan terdakwa pasang dengan cara bermain yaitu si pemasang datang ke tempat terdakwa lalu terdakwa memberikan pasangan nomor togel yang ingin dipasang dengan memberikan taruhan berupa uang dengan minimal pasangan uang yang paling rendah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima pasangan nomor togel dan uang dari si pemasang tersebut lalu terdakwa mencatatnya pada 1 (satu) lembar nota atau kwitansi yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) lembarnya terdakwa berikan kepada si pemasang atau pemain yang telah memasang nomor togel dan juga uang yang ditaruhkannya tersebut sebagai bukti jika si

Halaman 3 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sudah ikut memasang nomor togel sedangkan 1 (satu) lembarnya lagi terdakwa simpan untuk diserahkan kepada bandar togel lalu nomor dari si pemasang atau pemain tersebut terdakwa salin ke dalam buku yang telah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa menyuruh di pemain atau pemasang untuk menunggu hingga nomor undian tersebut keluar atau diumumkan kemudian setelah semua pasangan nomor undian dan uang taruhan telah selesai terdakwa rekap maka terdakwa serahkan semuanya kepada bandar togel yang datang ke rumah terdakwa sesuai waktu yang disepakati setelah itu apabila nomor yang telah dipasang oleh si pemasang atau pemain sama dengan nomor keluar atau yang diumumkan maka si pemasang atau pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang selanjutnya saksi ANDI dan saksi FATRA melakukan interogasi awal kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli atau memasang nomor undian togel kepada terdakwa serta dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp 118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang dari hasil perjudian jenis togel yang mana uang tersebut akan diserahkan ke bandar oleh terdakwa, 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard AE7 Alfa tip 0.5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah lalu terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUDARMANSYAH Als SUDAR Bin SERABAIHI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 4 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M. SANI KASAN dan saksi FATRA WAHYUDA Als FATRA Bin EDIMANTO yang merupakan anggota Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi permainan judi togel lalu saksi ANDI dan saksi FATRA mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu di rumah terdakwa, terdakwa sedang sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menuliskan angka-angka pada lembaran kertas yang merupakan angka undian nomor togel yang akan terdakwa pasang dengan cara bermain yaitu si pemasang datang ke tempat terdakwa lalu terdakwa memberikan pasangan nomor togel yang ingin dipasang dengan memberikan taruhan berupa uang dengan minimal pasangan uang yang paling rendah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima pasangan nomor togel dan uang dari si pemasang tersebut lalu terdakwa mencatatnya pada 1 (satu) lembar nota atau kwitansi yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) lembarnya terdakwa berikan kepada si pemasang atau pemain yang telah memasang nomor togel dan juga uang yang ditaruhkannya tersebut sebagai bukti jika si pemain sudah ikut memasang nomor togel sedangkan 1 (satu) lembarnya lagi terdakwa simpan untuk diserahkan kepada bandar togel lalu nomor dari si pemasang atau pemain tersebut terdakwa salin ke dalam buku yang telah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa menyuruh di pemain atau pemasang untuk menunggu hingga nomor undian tersebut keluar atau diumumkan kemudian setelah semua pasangan nomor undian dan uang taruhan telah selesai terdakwa rekap maka terdakwa serahkan semuanya kepada bandar togel yang datang ke rumah terdakwa sesuai waktu yang disepakati setelah itu apabila nomor yang telah dipasang oleh si pemasang atau pemain sama dengan nomor keluar atau yang diumumkan maka si pemasang atau pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang selanjutnya saksi ANDI dan saksi FATRA melakukan interogasi awal kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli atau memasang nomor undian togel kepada terdakwa serta dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp 118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang dari hasil perjudian jenis togel yang mana uang tersebut akan diserahkan ke bandar oleh terdakwa, 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-

Halaman 5 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan nomor undian judi togel, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard AE7 Alfa tip 0.5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah lalu terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

LEBIH

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUDARMANSYAH Als SUDAR Bin SERABAIHI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M. SANI KASAN dan saksi FATRA WAHYUDA Als FATRA Bin EDIMANTO yang merupakan anggota Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi permainan judi togel lalu saksi ANDI dan saksi FATRA mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu di rumah terdakwa, terdakwa sedang sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menuliskan angka-angka pada lembaran kertas yang merupakan angka undian nomor togel yang akan terdakwa pasang dengan cara bermain yaitu si pemasang datang ke tempat terdakwa lalu terdakwa memberikan pasangan nomor togel yang ingin dipasang dengan memberikan taruhan berupa uang dengan minimal pasangan uang yang paling rendah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima pasangan nomor togel dan uang dari si pemasang tersebut lalu terdakwa mencatatnya pada 1 (satu) lembar nota atau kwitansi yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) lembarnya terdakwa berikan kepada si pemasang atau pemain yang telah memasang nomor togel dan juga uang yang ditaruhkannya tersebut sebagai bukti jika si pemain sudah ikut memasang nomor togel sedangkan 1 (satu) lembarnya lagi terdakwa simpan untuk diserahkan kepada bandar togel lalu nomor dari si pemasang atau pemain tersebut terdakwa salin ke dalam buku yang telah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa menyuruh di pemain atau pemasang

Halaman 6 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunggu hingga nomor undian tersebut keluar atau diumumkan kemudian setelah semua pasangan nomor undian dan uang taruhan telah selesai terdakwa rekap maka terdakwa serahkan semuanya kepada bandar togel yang datang ke rumah terdakwa sesuai waktu yang disepakati setelah itu apabila nomor yang telah dipasang oleh si pemasang atau pemain sama dengan nomor keluar atau yang diumumkan maka si pemasang atau pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang selanjutnya saksi ANDI dan saksi FATRA melakukan interogasi awal kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli atau memasang nomor undian togel kepada terdakwa serta dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp 118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang dari hasil perjudian jenis togel yang mana uang tersebut akan diserahkan ke bandar oleh terdakwa, 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard AE7 Alfa tip 0.5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah lalu terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUDARMANSYAH Als SUDAR Bin SERABAIHI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi ANDI SUDARTO Als ANDI Bin M. SANI KASAN dan saksi FATRA WAHYUDA Als FATRA Bin EDIMANTO yang merupakan anggota Polres Rejang Lebong mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi permainan judi togel lalu saksi ANDI dan saksi



FATRA mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil menuliskan angka-angka pada lembaran kertas yang merupakan angka undian nomor togel yang akan terdakwa pasang dengan cara bermain yaitu si pemasang datang ke tempat terdakwa lalu terdakwa memberikan pasangan nomor togel yang ingin dipasang dengan memberikan taruhan berupa uang dengan minimal pasangan uang yang paling rendah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa menerima pasangan nomor togel dan uang dari si pemasang tersebut lalu terdakwa mencatatnya pada 1 (satu) lembar nota atau kwitansi yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) lembarnya terdakwa berikan kepada si pemasang atau pemain yang telah memasang nomor togel dan juga uang yang ditaruhkannya tersebut sebagai bukti jika si pemain sudah ikut memasang nomor togel sedangkan 1 (satu) lembarnya lagi terdakwa simpan untuk diserahkan kepada bandar togel lalu nomor dari si pemasang atau pemain tersebut terdakwa salin ke dalam buku yang telah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa menyuruh di pemain atau pemasang untuk menunggu hingga nomor undian tersebut keluar atau diumumkan kemudian setelah semua pasangan nomor undian dan uang taruhan telah selesai terdakwa rekam maka terdakwa serahkan semuanya kepada bandar togel yang datang ke rumah terdakwa sesuai waktu yang disepakati setelah itu apabila nomor yang telah dipasang oleh si pemasang atau pemain sama dengan nomor keluar atau yang diumumkan maka si pemasang atau pemain dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang selanjutnya saksi ANDI dan saksi FATRA melakukan interogasi awal kepada terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli atau memasang nomor undian togel kepada terdakwa serta dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp 118.500,- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang dari hasil perjudian jenis togel yang mana uang tersebut akan diserahkan ke bandar oleh terdakwa, 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel, 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel, 1 (satu) buah pena warna hitam merk Standard AE7 Alfa tip 0.5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah lalu terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi FATRA WAHYUDA Alias FATRA Bin EDIMANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Saksi melakukan penangkapan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana Perjudian Jenis Togel tersebut bersama dengan Anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARMANSYAH;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi jika di rumah terdakwa SUDARMANSYAH di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa yang menyediakan tempat untuk permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa selain terdakwa yang telah ditangkap dan diamankan pada saat itu yaitu RIDAR, DENI SAPUTRA, ASBULLAH dan HERDINATA;
- Bahwa yang dilakukan oleh RIDAR, DENI, NATA, dan ASBUL di rumah terdakwa pada saat itu hanyalah duduk – duduk saja;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat itu yaitu :
  - Uang tunai sejumlah Rp 118.500 (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). Adapun uang tersebut terdiri dari pecahan uang kertas Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp

Halaman 9 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta pecahan uang koin Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;

- 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDARD AE7 alfa tip 0.5;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah;

- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TOPAN WIJAYA BIN INDRA JAYA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Anggota Opsnal Polres Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUDARMANSYAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang duduk di ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi berada di rumah terdakwa tersebut hanya mengobrol bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya membahas masalah pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu dirumah terdakwa tersebut masih ada orang lain, yaitu : ASBUL, LIDAR, DENI dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menulisa angka-angka pada secarik kertas rekapan dari nomor undian judi togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa membuka permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai taruhan terbesar dan terkecil untuk masing-masing nomor taruhan togel yang dapat dipasang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan apa yang di dapat oleh terdakwa sebagai penyedia permainan / Bandar judi jenis togel tersebut;

Halaman 10 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin/tidak dari pemerintah atau petugas berwenang untuk menyediakan tempat / penyedia permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut;
- Bahwa sistem perjudian jenis Togel Tersebut adalah pemasangan memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) nomor, 3 (tiga) Nomor dan 2 (dua) Nomor dan pembeli memasang taruhannya dengan Minimal pasangan paling rendah Rp 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa dari pasangan tersebut apabila pemain memasang nomor 4 angka akan di kali Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan pasangan Rp 1000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemain memasang 3 angka akan di kali Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan apabila pemain memasang 2 angka akan di kali Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sehingga dengan taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor yang dipasang oleh pemain sama dengan nomor yang keluar atau diumumkan, maka pemain dinyatakan sebagai pemenang sesuai dengan pasangan taruhan yang telah dipasang oleh pemain;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada para pemain dengan cara pemain datang ke tempat terdakwa dengan memberikan

Halaman 11 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan nomor undian togel beserta uang taruhannya. Kemudian setelah itu terdakwa mencatat nomor undian togel dan taruhan pemain tersebut kedalam 1 (satu) lembar kertas nota atau kwitansi yang terdakwa buat sebanyak 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) lembar terdakwa berikan kepada pemain sebagai bukti jika ia telah memasang taruhannya dan 1 (satu) lembar lagi terdakwa simpan dan akan terdakwa berikan kepada bandar togel;

- Bahwa bentuk nomor undian togel yang dapat dipasang nilai terbesar yang dipasang untuk nomor undian togel tersebut tidak ada batasnya, sedangkan untuk nilai terkecil minimal Rp 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan pertama kali terdakwa melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memenangi atau mendapat hadiah dari permainan judi jenis togel tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dan kedua terdakwa mendapat hadiah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dari pasangan 2 (dua) angka;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengeluarkan nomor yang dijadikan bahan acuan seseorang tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari jumlah setoran rekapan nomor togel yang terdakwa setorkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian dari pemain yang menang;
- Bahwa terdakwa menyetorkan rekapan nomor togel dari pembeli kepada UJANG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel kepada para pemain tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp 118.500,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang koin Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, pecahan Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;

- 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDARD AE7 Alpha Tipe 0.5;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.350.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.500.000;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memenangi permainan judi togel tersebut sebanyak 2(dua) kali, dan keduanya terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain menjual nomor togel tersebut terdakwa juga ikut memasang nomor togel;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, melainkan terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Pertama

Primair : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Subsidaair : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Lebih Subsidaair : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang mana dalam dakwaan pertama bersifat subsideritas artinya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. dalam dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2

Halaman 14 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu;

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa SUDARMANSYAH Alias SUDAR Bin SERABAIHI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur " Tanpa Izin":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasanginya dan ada juga yang melalui hp;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.350.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.500.000;

Halaman 15 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah memenangi permainan judi togel tersebut sebanyak 2(dua) kali, dan keduanya terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain menjual nomor togel tersebut terdakwa juga ikut memasang nomor togel;
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, melainkan terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa bermain judi jenis kartu togel tersebut tidak ada meminta izin pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa ijin" menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **pencaharian** adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus lebih dari sekali dengan maksud mengharapkan hasil dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut

Halaman 16 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 15% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasanginya dan ada juga yang melalui hp;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.350.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.500.000;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memenangi permainan judi togel tersebut sebanyak 2(dua) kali, dan keduanya terdakwa mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selain menjual nomor togel tersebut terdakwa juga ikut memasang nomor togel;
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa, melainkan terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada para pemasang sekaligus menawarkan dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut dilakukan setiap hari tertentu dan berulang dengan demikian dapat dikatakan sebagai pencaharian dan dengan sistem berantai artinya terdakwa menyeter kepada agen yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas terdakwa telah menjual dan mengambil dari pembeli nomor togel yaitu jenis permainan judi karena hanya bersifat untung-untungan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setiap hari sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai mata pencaharian sehingga terdakwa sudah dapat dikatakan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap unsur ketiga ini Majelis berpendapat telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Halaman 17 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama primair penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai Rp 118.500,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang koin Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, pecahan Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDARD AE7 Alpha Tipe 0.5;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut, alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor :

Halaman 19 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMANSYAH Alias SUDAR Bin SERABAIHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Memberikan Kesempatan Bermain Judi sebagai Mata Pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp 118.500,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan

Halaman 20 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang koin Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) koin,  
pecahan Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) blok nota atau kwitansi pembelian pasangan nomor undian judi togel;
- 2 (dua) lembar kertas yang berisikan angka-angka pasangan nomor undian judi togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk STANDARD AE7 Alpha Tipe 0.5;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 13 April 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH

Halaman 21 dari 21 putusan No 24/Pid.B/2020/PN Crp